



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 13 /Per/M. KUKM /X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu

kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.

8. Uraian Tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggungjawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan struktural dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM serta bidang perindustrian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM merupakan Tipe A yang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Usaha Mikro;
 - g. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi; dan
 - c. Seksi Sarana Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

- (4) Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Mutu;
 - b. Seksi Kemetrologian; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Pos Ukur Ulang.
- (5) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - b. Seksi Bimbingan Produksi dan Pegolahan; dan
 - c. Seksi Kemitraan Usaha.
- (6) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
- (7) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
- (8) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM serta bidang perindustrian.

Pasal 5

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta perindustrian;
- c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- d. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tatausaha, perlengkapan rumahtangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tatausaha, rumah tangga dan barang milik Negara; dan
 - d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- c. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tatausaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan bina usaha perdagangan, pengadaan, penyaluran, promosi, sarana perdagangan dan pengelolaan pasar.
- (2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan urusan perdagangan;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pada seksi bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, pengadaan, penyaluran dan promosi, serta sarana perdagangan, pengelolaan pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan dunia usaha/organisasi/asosiasi di bidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan pengembangan ekspor dan import;
 - f. pemberian rekomendasi ijin di bidang perdagangan;

- g. pengendalian dan pengawasan perijinan di bidang perdagangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, melaksanakan tugas pembinaan usaha perdagangan.
- (2) Seksi Bina Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan seksi bina usaha perdagangan;
 - b. pelaksanaan tugas di lingkungan seksi bina usaha perdagangan;
 - c. perekapan data SIUP, TDP dan TDG dari Daerah sebagai bahan pelaporan ke Departemen Perdagangan;
 - d. pembuatan rekomendasi, pelayanan perijinan, dan pengumpulan data SIUP, TDP dan TDG Daerah;
 - e. pembinaan dan pengawasan usaha Bahan Berbahaya (B2), dan Minuman Beralkohol;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah dan dunia usaha agar memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan usaha perdagangan bagi aparat pemerintah maupun pengusaha guna meningkatkan profesionalisme;
 - h. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas pendaftaran perusahaan di Daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengadaan dan Panyaluran dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyaluran dan promosi.
- (2) Seksi Pengadaan dan Panyaluran dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi pengadaan, penyaluran dan promosi;

- b. pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pengadaan, penyaluran dan promosi;
- c. pemantauan harga dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang strategis untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga;
- d. pengolahan data hasil survei untuk menghasilkan data dan informasi pasar agar diketahui perkembangan harga komoditi yang terbaru;
- e. penyebaran informasi pasar kepada masyarakat;
- f. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan pasar dan distribusi;
- g. pelaksanaan kegiatan Pasar rakyat/Operasi pasar;
- h. pengoordinasi Pengawasan dan Pengendalian Stok dan Harga Barang;
- i. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan peraturan yang berlaku;
- j. pengoordinasi Pengawasan Data Barang Masuk dan Keluar;
- k. pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan promosi barang di tingkat distributor dan pengecer;
- l. pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan;
- m. pelaksanaan pengembangan ekspor, import;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, melaksanakan tugas sarana perdagangan dan pengelolaan pasar.
- (2) Seksi Sarana Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Sarana Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan sarana perdagangan dan pengelolaan pasar;
 - c. penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sarana Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data potensi dan pengguna pasar, melaksanakan pembinaan, penataan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemungutan retribusi pasar;
 - e. pengawasan dan pengendalian penataan ketertiban dan kebersihan

- pasar serta pemungutan retribusi pasar;
- f. perencanaan dan pemfasilitasian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi sarana perdagangan dan pengelolaan pasar;
 - h. pelaksanaan penataan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima dan asongan;
 - i. pemantauan, pengkoordinasian, penagihan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
 - j. pelaksanaan pengendalian pendapatan pasar untuk penyempurnaan dan pengembangan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
 - k. pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas seksi sarana perdagangan dan pengelolaan pasar; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan standarisasi dan mengendalikan mutu barang.
- (2) Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan kebijakan standarisasi dan pengendalian mutu;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan standarisasi dan pengendalian mutu;
 - c. penetapan standard dan norma pengendalian mutu barang;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan pada laboratorium kemetrolagian;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian standar ukuran, mutu barang, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan sarana kemetrolagian lainnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a melaksanakan pengendalian mutu barang.

- (2) Seksi Pengendalian Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pengendalian mutu barang;
 - b. penetapan kebijakan pengendalian mutu barang;
 - c. pelaksanaan pengendalian mutu;
 - d. pengadaan prasarana dan sarana pengendalian mutu;
 - e. pengembangan laboratorium Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapan lainnya;
 - f. pengembangan laboratorium mutu barang;
 - g. pelaksanaan pengawasan peredaran barang;
 - h. pelaksanaan fasilitasi perselisihan konsumen; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 16

- (1) Seksi Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, melaksanakan tugas pengelolaan sarana kemetrologian.
- (2) Seksi Kemetrologian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan kemetrologian;
 - b. pemeliharaan dan pengelolaan pemanfaatan standar ukuran, cap tanda tera, peneraan dan penera ulangan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta sarana kemetrologian lainnya;
 - c. pengelolaan Standar Laboratorium;
 - d. pembinaan Operasional Reparatur Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 - e. pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana kemetrologian;
 - f. pelaksanaan fasilitasi tera dan tera ulang Alat Ukur Standar;
 - g. pengembangan Sumber Daya Manusia Metrologi;
 - h. pengawasan sarana kemetrologian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan dan Pelayanan Pos Ukur Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan pos ukur ulang.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pelayanan Pos Ukur Ulang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pengawasan dan pelayanan pos ukur ulang;

- b. pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- c. pelaksanaan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI);
- d. pelaksanaan Pelayanan Pos Ukur Ulang;
- e. pelaksanaan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- f. pelaksanaan sosialisasi tentang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI);dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan penyuluhan.
- (2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan langkah-langkah kerja bidang Perindustrian;
 - b. pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas bidang perindustrian;
 - c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan di Bidang Perindustrian;
 - d. penginventarisasian dan pengidentifikasian data dan informasi di bidang Perindustrian;
 - e. penyusunan rencana kegiatan dalam rangka bimbingan, pembinaan dan pengendalian di bidang Perindustrian;
 - f. pemberian bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial serta penataan struktur industri, klasterisasi industri, dan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;
 - g. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang, peralatan, bahan baku penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standart dan pengawasan mutu di bidang Perindustrian;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan penerapan teknologi, dampak dari pencemaran limbah industri di bidang Perindustrian;

- i. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi pembinaan dan Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan industri.
- (2) Seksi pembinaan dan Pengembangan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri kecil dan menengah;
 - b. pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan seksi pembinaan dan pengembangan industri;
 - d. penginventarisasian dan pengidentifikasian data dan informasi industri kecil dan menengah;
 - e. pemberian bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah potensial serta penataan struktur industri, klusterisasi industri, dan produk industri unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan penerapan teknologi, dampak dari pencemaran limbah industri kecil dan menengah;
 - g. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi Izin Usaha industri dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri kecil dan menengah;
 - h. penyiapan bahan dalam rangka pemberian penghargaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah;
 - i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan pengembangan industri; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Bimbingan Produksi dan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, melaksanakan tugas bimbingan produksi dan pengolahan.
- (2) Seksi Bimbingan Produksi dan Pengolahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan bimbingan produksi dan pengolahan industri kecil dan Menengah;
 - b. pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas Seksi Bimbingan Produksi dan Pengolahan;
 - c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan seksi Bimbingan produksi dan pengolahan;
 - d. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan kecerdasan dan kemampuan pelaku industri kecil dan menengah, kelancaran pengadaan bahan baku penolong, peralatan, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kecil dan menengah;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas seksi bimbingan produksi dan pengolahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, melaksanakan fungsi kemitraan usaha.
- (2) Seksi Kemitraan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi.
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kemitraan Usaha;
 - b. pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas seksi kemitraan usaha;
 - c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan Seksi kemitraan Usaha;
 - d. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku industri kecil dan menengah, kelancaran pengadaan bahan baku penolong, peralatan, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri;
 - e. penyusunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi

Kemitraan Usaha; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 22

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f melaksanakan tugas menyelenggarakan kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - e. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - f. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
 - g. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - h. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - j. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - k. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - l. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, melaksanakan tugas menyelenggarakan kelembagaan dan perijinan.
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. pelaksanaan analisa dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - c. pelaksanaan analisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. pelaksanaan analisa berkas pembubaran koperasi;
 - e. perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
 - f. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - g. pelaksanaan analisa data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, melaksanakan tugas menyelenggarakan keanggotaan dan penerapan peraturan.
- (2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan analisa penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan analisa penerapan sanksi bagi koperasi;
 - c. perencanaan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) huruf c, melaksanakan tugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;

- b. pelaksanaan analisa data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- e. perencanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 26

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, melaksanakan tugas menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - h. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - i. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 - k. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - l. pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - m. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, melaksanakan tugas menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c. pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - d. pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - e. perencanaan pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (7) huruf b, melaksanakan tugas menyelenggarakan pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - b. perancangan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan analisa data izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - d. perencanaan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - e. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 29

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (7) huruf c, melaksanakan tugas peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan kewirausahaan.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;

- b. penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- c. perencanaan pengembangan kewirausahaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

BAB V

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 30

- (1) Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



BUPATI SIKKA,
 CAP, TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA